LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KEBON MANGGIS
KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 pasal 4 ayat (1) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebon Manggis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebon Manggis sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebon Manggis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tugas, Tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebon Manggis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kebon Manggis melalui Sekertaris Kelurahan Kebon Manggis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2026
Plh. Lurah Kelurahan Kebon Manggis,

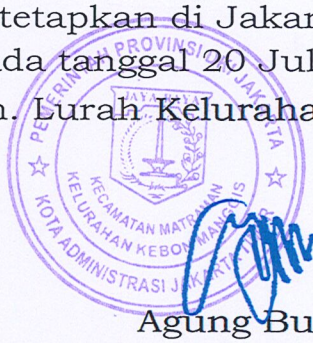

Agung Budi Santoso
NIP 197104171998031006

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Matraman;
6. Kabag Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Manggis
Nomor : 16 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1.	Atasan PPID Pelaksana	:	Lurah Kelurahan Kebon Manggis
2.	PPID Pelaksana	:	Sekretaris Kelurahan
3.	Anggota	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan (Bidang Pengelolaan Informasi) 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Bidang Dokumentasi dan Arsip) 3. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Bidang Penyelesaian sengketa/Informasi) 4. Petugas Data dan Informasi

Plh. Lurah Kelurahan Kebon Manggis,

Agung Budi Santoso
NIP 197104171998031006

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Manggis
Nomor : 16 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Tanggung Jawab :

a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

Tugas dan Fungsi :

a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Impairment, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh pemohon informasi publik;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID

Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b. Menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

e. Memonitor pengoperasian Website PPID pada SKPD/UKPD dalam menyajikan informasi publik; dan

f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Plh. Lurah Kelurahan Kebon Manggis,

Agung Budi Santoso
NIP 197104171998031006

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Manggis
Nomor : 16 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

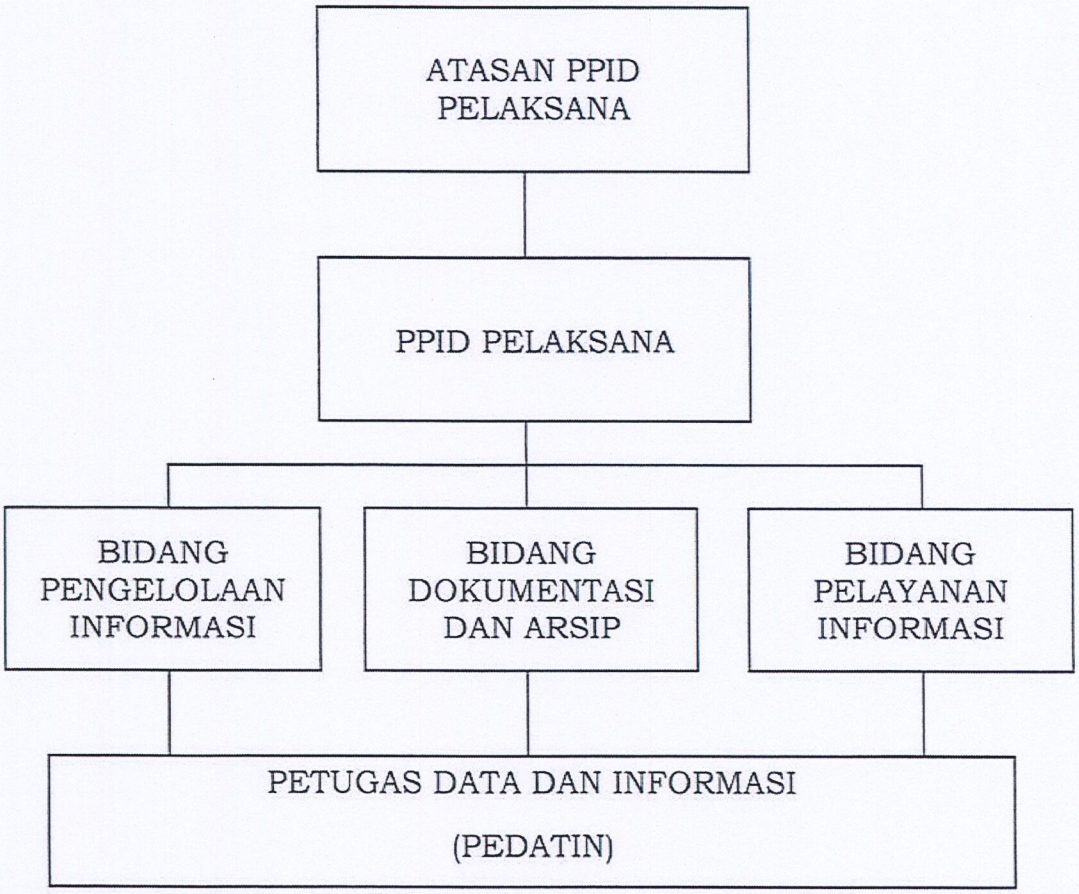

Plh. Lurah Kelurahan Kebon Manggis,

Agung Budi Santoso
NIP 197104171998031006